TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR BERUPA TA'LIM AYAT AL-QUR'AN

Ratna Komala[1], Misbah Khusurur[2]
Mahasiswa Studi Hukum Islam[1], Dosen Studi Hukum Islam[2]
rkomala@gmail.com[1], misbah81@unugha.id[2]

Abstract
The aim of this research is to find out about the law of giving dowry in the form of recitation of Al-Qur'an verses in marriage from the perspective of the Shafi'i school of thought and the implementation of giving dowry in the form of recitation of Al-Qur'an verses in marriage. The type of research in this thesis is library research, using a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written words that must be observed and analyzed. The method used is to examine the legal review of the dowry ta'lim verses of the Koran and matters related to the implementation of the dowry. From the research it can be concluded that in the Syafi'i school of thought, giving a dowry in the form of recitation of Al-Quran verses is permissible (mubah), because the dowry is a dowry in the form of services that can be paid for so that it is legally valid to be used as a dowry in marriage. The implementation or practice of giving dowry in the form of ta'lim verses from the Koran is as follows: The headman asks the prospective bridegroom about the dowry that will be given. The bridegroom answered the dowry by reciting the verses of the Koran. Then the dowry was handed over in the form of recitation of Al-Quran verses witnessed by many people. After the dowry is handed over, the qobul agreement is then carried out. The qobul consent is completed and closed with a prayer.

Keywords: *Mahar Ta'lim, Verses of the Koran*

Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum penyerahan mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qur'an dalam perkawinan perspektif madzhab Syafi'i dan implementasi pemberian mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qur'an dalam perkawinan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data desrkipsi yang berupa kata-kata tertulis yang harus diamati dan dianalisis. Metode yang digunakan adalah menelaah tentang tinjauan hukum mahar ta'lim ayat Al-Qur'an dan hal-hal yang terkat dengan implemantasi mahar tersebut. Dari penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam madzhab Syafi'i, pemberian mahar berupa ta'lim ayat Al-Qura'n adalah boleh (*mubah*), karena mahar tersebut merupakan mahar dalam bentuk jasa yang dapat diupahkan sehingga hukumnya sah dijadikan mahar dalam perkawinan. implementasi atau praktek pemberian mahar beruapa *ta'lim* ayat Al-Quran adalah sebagai berikut : Si penghulu bertanya kepada calon mempelai laki tentang mahar yang akan diberikan. Mempelai laki-laki menjawab maharnya *ta'lim* ayat Al-Quran. Kemudian dilaksanakan penyerahan mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Quran dengan disaksikan orang banyak. Setelah penyerahan mahar, kemudian dilaksanakan ijab qobul. Ijab qobul selesai dan ditutup dengan do'a.

Kata kunci *: Mahar Ta'lim, Ayat Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan anjuran tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pernikahan merupakan suatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang dibekali oleh Allah akal dan syahwat, jasad dan roh, panca indera untuk berhubungan sesama manusia dan alam sekitar, mempunyai hati untuk merasakan kehidupan dan diciptakan berpasang-pasangan seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.[1]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحجرات : 13)

Artinya : Hai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S Al-Hujurat ayat (49:13)

Demikian juga disebutkan dalam hadits sebagai berikut : Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata : "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan". Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu".[2]

Pernikahan mempunyai nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari kesenjangan dan penyimpangan, karena Allah telah membekali syari'at dan Hukum Islam untuk mensejahterakan manusia, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akherat.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah seorang wanita tidak ada harganya, lebih-lebih ketika ada bayi lahir perempuan maka akan ditiadakan, akan tetapi sekarang Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan

[1] Jahrotunasipah, *Tradisi Mahar* (Jakarta : Rahima, 2012), hlm. 9.
[2] https://akurat.co/hadits-hadits-tentang-pernikahan-yuk-baca-dan-renungi (22 Mei 2022)

memberi hak kepadanya diantaranya ialah hak untuk menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan.

Maskawin atau mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Pemberian mahar dapat berupa uang, barang seperti Al-Qur'an, seperangkat alat sholat dan jasa.

Dalam pemberian mahar tidak boleh memberatkan dari pihak suami maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Imam Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sedangkan mahar menurut Ulama Fikih diartikan sebagai *'iwadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai bentuk konsekuensi dari menikahinya dan menggaulinya baik secara syubhat maupun tidak.

Pemberian mahar diyakini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban dan kehidupan manusia, meskipun belum ditemukan sumber resmi yang valid yang menerangkan secara jelas. Mahar pada zaman jahiliah tidak diserahkan kepada perempuan, namun ayahnya atau walinya atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan itulah yang menerima mahar tersebut. Ayahnyalah yang mempunyai hak dan wewenang atas mahar tersebut, sebelum datangnya Islam dan mengubah kepemilikan mahar menjadi hak milik perempuan yang akan dinikahi secara utuh.[3]

Hal ini menandakan bahwa mahar pada masa itu diberikan kepada wali perempuan yang akan dinikahi sebagai bentuk restu dan persetujuan untuk dinikahkan. Mahar disyariatkan oleh Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan penjelasan bahwa akad perkawinan ini bukanlah hal yang sepele, namun mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-laki lebih mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mahar menjadi penyebab agar suami tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, dan juga, maharmerupakan jaminan kepada perempuan ketika ditalak.[4]

Perbedaan pendapat mengenai mahar terletak pada kadar atau nilai minimal

[3] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 83.

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat(Khitbah, Nikah Dan Talak), Ahli Bahasa Abdul Majid Khon* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177–178.

yang harus diberikan calon suami kepada calon istri. Sebagian ulama menetapkan ukuran minimal pemberian mahar dengan batasan yang berbeda, bahkan ada yang tidak membatasinya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) acuan untuk menerapkan hukum Islam dalam bernegara, mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai berdasarkan asas kesederhanaan, kekeluargaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.[5]

Syari'at tidak menetapkan batas minimal dan maksimal dari mahar secara konkrit dan pasti. Yang sering dijadikan rujukan adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majjah dan Tirmidzi sebuah hadis yang di*ṣohih*kannya, yangberasal dari Amir bin Robiah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah telah dinikahkan dengan mahar hanya sepasang sandal, dan ketika ditanya oleh Rasulullah *Ṣalallahu 'Alaihi Wasallam*: "Relakah engkau terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?". Ia menjawab: "Ya". Maka dilangsungkanlah pernikahannya.

Demikian juga dengan sebuah hadist panjang yang menceritakan mahar dalam bentuk pengajaran Al-Qur'an.[6] Hal tersebut menunjukkan bolehnya menetapkan mahar dengan sesuatu yang sedikit sebagaimana dibolehkan menjadikan sesuatu kemanfaatan sebagai mahar. Sedangkan mengajarkan (*ta'lim)* ayat Al-Qur'an termasuk memberikan manfaat. Hadis di atas sekaligus menjelaskan bahwa mahar *ta'lim* ayat Al-Qur'an dalam perkawinan merupakan pilihan terakhir ketika tidak memilikiharta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar.

Penggunaan *ta'lim* ayat Al-Qur'an sebagai mahar merupakan *trend* baru di kalangan pasangan saat ini dan menimbulkan perhatian di kalangan masyarakat. Namun tujuan serta kemaslahatan dari pemberian mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qur'an belum ditemukan dalam literatur-literatur yang menjelaskan secara khusus tentang hal tersebut.

B. Metode

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. AkademikaPresindo, 1992), hlm. 120.

[6] Abdullah Muhammad bin Farj Al-Maliki Al-Qurthubi, *Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 114.

berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.[7] Dengan kalimat lain, penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah, penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif.[8] Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap implementasi pemberian mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qur'an.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Penyerahan Mahar Berupa *Ta'lim* Ayat Al-Qur'an dalam Perkawinan Perspektif Madzhab Syafi'i

Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Kemudian mahar menjadi milik mempelai itu sendiri, bukan milik siapa pun selain istri. Islam telah mengangkat derajat perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa.[9]

Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, maka hukum memberikannya wajib dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Adapun syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi yaitu harta atau bendanya berharga; barangnya suci bisa diambil manfaat; barangnya bukan barang ghasab dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

[7] Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi,* (Yogyakarta : Jurusan PAI, 2008), hlm. 20.

[8] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesisi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

[9] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 52.

Menurut Imam as- Syafi'i, mahar sebagai sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya.[10] Dengan kalimat lain bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Imam as- Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar. Prinsip bagi Imam as- Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berbentuk jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan.

Mahar bukanlah sebuah rukun, juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban didalam akad akan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, dan juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalahsalah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.[11]

Selanjutnya mengenai masalah mahar jasa, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, Imam Syafi'i berpendapat :

قال الشافعى : يجو ز ان تنكحه على ان يخيط لها ثو با أو يبنى لها دارا او يخد مها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان او يعلمها قران مسمى عبدا ما اشبه هذا.

Artinya : Berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagiwanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.[12]

Sebagaimana imam-imam yang lain dalam dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber yang paling utama dalam mazhabnya untukmenetapkan suatu hukum. Dasar yang digunakan adalah Q.S An Nisa ayat 24 yang artinya sebagai berikut :

[10] Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah , Juz IV,* (Beirut Libanon: DarulKutub al-Ilmiyah, 1990), 99-100.

[11] Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.232.

[12] Abi, Imam dan Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm.* (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, TT). Hlm. 64.

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagaiketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar ituSesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An- Nisa': 24).[13]

Imam Syafi'i juga memakai dalil Al-Qur'an yang sama dengan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum mahar dalam pernikahan sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencapurkan untuk memberikan maskawin.

Hadist yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i mengenai mahar jasa adalah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan dirinya, beliau pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya,

[13] Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*

> *maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu Laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan Nabi pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Beliau pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al-Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." sambil menghitungnya. bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar yang telah kamu hafal dari Al Qur`an."*[14]

Ulama Syafi'iyah menetapkan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setimpal sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan berupa memanfaatkan sesuatutanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadi manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajarkan Al-Qur'an,fiqih, dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani siperempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, sepeti halnya sah menjadi jual beli.

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih

[14] Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shakhih Bukhari*, juz 5, kitab nikah, bab tazwid al mu'astar (Dimasyqi : Dar ibnu Katsir, TT), hlm. 1956-1957

beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.[15]

Sedangkan Ibnul Araby, seagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Ibnu Rusyd, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. [16]

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan Al-Qur'an.[17]

Syaikh Abdullah Alu Bassam menjelaskan, "Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). Seperti mengajarkan Al Qur'an, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, mengajarkan membuat sesuatu, mengajarkan atau lainnya yang memiliki manfaat".[18]

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah menikahkan sahabatnya dengan wanita, yang sahabatnya ini tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : "Pergilah dan aku akan menikahkanmu dengan apa yang ada padamu dari Al Qur'an" (HR. Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472)

Namun sabda Nabi بما معك من القرآن (apa yang ada padamu dari Al Qur'an) memiliki dua tafsiran di antara para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani:

قَالَ عِيَاضٌ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَجْهَيْنِ أَظْهَرُهُمَا أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَدَاقَهَا وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّفْسِيرُ عَنْ مَالِكٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الصَّحِيحَةِ فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَيَّنَ فِي حَدِيثِ

[15] Imam Syafi'i, *al-Umm,* Penerjemah. Ismail Yakub, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984). hlm. 287.

[16] Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid Jilid 2 Penerjemah Fuad Syarifudin Nur,* (Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, 2016), hlm. 15

[17] Syaikh Ibrahim Bajuri, *Syarh Ibnu Qasyim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm.12

[18] Ibnu Shalih Alu Bassam, Terjemah Taisirul 'Alam Syarah Umdatul Ahkam Jilid 2, (Yogyakarta : Cahaya Tauhid Press, TT), hlm. 440.

أَبِي هُرَيْرَةَ مِقْدَارَ مَا يُعَلِّمُهَا وَهُوَ عِشْرُونَ آيَةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ لِأَجَلِ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْرَمَهُ بِأَنْ زَوَّجَهُ الْمَرْأَةَ بِلَا مَهْرٍ لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ أَوْ لِبَعْضِهِ

Al Qadhi 'Iyadh membawa sabda Nabi SAW.apa yang ada padamu dari Al-Qur'an' kepada dua tafsiran:

1. Tafsiran yang lebih tepat, yaitu apa yang bisa kamu ajarkan dari Al-Qur'an atau kadar tertentu dari Al-Qur'an dan menjadikan pengajaran tersebut sebagai mahar. Maka sang suami wajib mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana sudah dijelaskan. Dan dalam hadits Abu Hurairah disebutkan secara spesifik kadar ayat yang diajarkan, yaitu 20 ayat.
2. Tafsiran yang memaknai huruf ba' di sini dengan makna lam, sehingga maknanya "karena sebab apa yang ada padamu dari Al-Qur'an, maka hafalan tersebut membuatmu mulia dan layak menikahi istrimu tanpa mahar. Karena si suami adalah seorang penghafal Al-Qur'an atau menghafal sebagiannya"[19]

Maka, yang lebih tepat menurut hemat penulis bahwa, yang dimaksud menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar adalah sang suami mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada istrinya, bukan sekedar membacakannya Ibnu Bathal dalam Syarah Shahih Bukhori mengatakan :

يدل أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرًا؛ لأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقًا

Arinya : "Hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengajarkan Al-Qur'an dan surat-suratnya sebagai mahar. Karena mengajarkan Al-Qur'an itu boleh diambil upah darinya, maka boleh dijadikan mahar".[20]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam madzhab Syafi'i, pemberian mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qura'n boleh (mubah) karena mahar tersebut merupakan mahar dalam bentuk jasa yang dapat diupahkan sehingga hukumnya sah dijadikan mahar dalam perkawinan.

[19] Ibu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Kitab Fathul Baari Jilid, (*Jakrta Timur : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017), hlm. 212.

[20] *Ibid.* jilid 7. hlm.267.

2. Implementasi Pemberian Mahar Berupa *Ta'lim* Ayat Al-Qur'an dalam Perkawinan

Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad nikah berlangsung maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari‟at untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan.

Berlakunya kewajiban mahar tentang waktu mulai berlakunya kewajiban memberikan mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami istri dan belum terjadi dukhul, maka suami telah wajib memebayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsunya akad.

Memberikan mahar pernikahan dalam bentuk jasa misalnya jasa *ta'lim* ayat Al-Qur'an, dalam beberapa riwayat sahih, disebutkan bahwa Rasul berkata kepada pemuda yang hanya memiliki sebuah sarung tadi, "Ajarilah dia Al-Qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat. [21]

Kejadian di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di mana seorang shahabat memberi mahar berupa hafalan Al-Qur'an, harus dipahami sebagai jasa *ta'lim* Al-Qur'an. Dan ta'lim Al-Qur'an itu memang jasa yang lumayan mahal secara nominal. Apalagi kita tahu bahwa istilah ta'lim Al-Qur'an di masa lalu bukan sebatas agar istri bisa hafal bacaannya belaka, melainkan juga sekaligus

[21] https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/mahar-pernikahan-yang-baik-menurut-Islam-beserta-contohnya

dengan makna, tafsir, pemahaman fiqih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan masing-masing ayat tersebut.

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW. didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).

Adapun implementasi atau praktek pemberian mahar beruapa *ta'lim* ayat Al-Quran adalah sebagai berikut :[22]

1. Si penghulu bertanya kepada calon mempelai laki tentang mahar yang akan diberikan.
2. Mempelai laki-laki menjawab maharnya *ta'lim* ayat Al-Quran
3. Kemudian dilaksanakan penyerahan mahar berupa ta'lim ayat Al-Quran dengan disaksikan orang banyak.
4. Setelah penyerahan mahar, kemudian dilaksanakan ijab qobul.
5. Ijab qobul selesai dan ditutup dengan do'a.

D. Kesimpulan

1. Dalam madzhab Syafi'i, pemberian mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Qura'n adalah boleh (*mubah*) karena mahar tersebut merupakan mahar dalam bentuk jasa yang dapat diupahkan sehingga hukumnya sah dijadikan mahar dalam perkawinan.
2. Adapun implementasi atau praktek pemberian mahar beruapa *ta'lim* ayat Al-Quran adalah sebagai berikut : Si penghulu bertanya kepada calon mempelai laki tentang mahar yang akan diberikan. Mempelai laki-laki menjawab maharnya *ta'lim* ayat

[22] Wawancara dengan Nyai Mustanginatus Shofi'ah, SH Pengasuh Pon.Pes.' Ainul Huda Kesugihan tanggal 20 Juni 2023.

Al-Quran. Kemudian dilaksanakan penyerahan mahar berupa *ta'lim* ayat Al-Quran dengan disaksikan orang banyak. Setelah penyerahan mahar, kemudian dilaksanakan ijab qobul. Ijab qobul selesai dan ditutup dengan do'a.

Daftar Pustaka

Abd. Kafi. 2020. *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Pendidikan Islam*. Jurnal Paramurobi 03, no. 01.

Abdul Aziz al-Jandul. 2003 *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq.

Abdul Wahab. 2017. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Amzah.

Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.

Abi, Imam dan Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I. TT. *Al-Umm.* Bairut Libanon: Dar al-Fikr.

Abi, Imam dan Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.TT. *Al-Umm.* Bairut Libanon: Dar al-Fikr.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân*, (Jus; V. Kairo: Dâr al-Syu'ub, 1372 H)

Ahmad Rafi Baihaqi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.

Ahmad Rofiq.2013. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad, Bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr Al-Baihaqiy. 1994. *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra.* Mekah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz.I

Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari.* Kairo:Darr al-Sya'ab.

Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam Cetakan I I* . Jakarta: Amzah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta : Rineka Cipta.

Aziz, Abdul Dahlan.2016. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta : PT. Ichtiar Baru.

Departemen Agama RI.2013. *Ensiklopedia Islam di Indonesia.* Jakarta : CV. Anda Utama.

Ghozal, Abdul Rahman.2003. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Haifaa A. Jawad. 2002. *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk.. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Hajar, Ibnu Al Asqalani, *Terjemah Kitab Fathul Baari Jilid.* Jakrta Timur : Pustaka Imam Asy Syafi'i.

Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani. 2004. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani.

Hermi. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan al-Qur'an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.* Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Ibnu Shalih Alu Bassam.TT. *Terjemah Taisirul 'Alam Syarah Umdatul Ahkam Jilid 2.* Yogyakarta : Cahaya Tauhid Press.

Idris Ahmad. 2002. *Fiqh Syafi'i:Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*. Surabaya: Karya Indah.

Imam Syafi'i.1984.*Al-Umm, Penerjemah. Ismail Yakub, Jilid V*. Jakarta: CV. Faizan.

Ismail, Muhammad Al-Bukhari.TT. *Shakhih Bukhari*, juz 5, *kitab nikah, bab tazwid al mu'astar*. Dimasyqi : Dar ibnu Katsir.

Jahar, Asep Saepudin dkk., (ed.). 2022. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Jahrotunasipah, Ipah.2012.*Tradisi Mahar, Pemberian atau Pembelian.* Jakarta : Rahima.

Jawad, Muhammad, Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab.* Terj. Afif Muhammad.

Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah , Juz IV.* Beirut Libanon: DarulKutub al-Ilmiyah.

Kamaluddin, Imam bin Al-humam Al-hanafi. TT. *Syarh Fathul Al-Qadir.* Beirut Libanon: Darl Al-Kutub al-'Ilmiyah.

Kementerian Agama RI.2016 *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta : Kemenag.

M. Ali Hasan.2006.*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.

M. Labib al-Buhiy. 2018. *Hidup Berkembang secara Islam* .Bandung: al-Ma'arif.

M. Quraish Shihab.2000. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Moh. Nazir, 2019 *Metode Penelitia.* Jakarta : Ghalian Indonesia.

Moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya.

Muhammad Bagir.2008. *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma.

Muhammad Jawad Mughniyah,2001. *Fiqih Lima Mazhab,* terj. Afif Muhammad. Jakarta: PT Lentera Basritama.

Muhammad Syahrur. 2007. *al-Kitab Wa al-Qur"an: Qira,,ah Mu"ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* .Yogyakarta: Sukses Offset.

Nugroho. 2014. *Tinjauan Umum Tentang Mahar* .Semarang: UIN Walisongo.

Nur Sekha Ulya. 2017.*Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony).* Semarang : UIN Walisongo.

Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam Cet. 27).* Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Rofiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam di Indonesia Ed. 1 Cet IV.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rusyd ,Ibnu.2016 ,*Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid Jilid 2 Penerjemah Fuad Syarifudin Nur*.Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar.

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Research.* Yogyakarta : Andi Offset.

Suparman Usman. 2017. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Serang: Tanpa Penerbit.

Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Syaikh Ibrahim Bajuri.1994. *Syarh Ibnu Qasyim.* Beirut: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, Amir. 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin. 2017. *Hukum Mahar Non Materi (Jasa) (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)* dalam *Skripsi* UIN Suska Riau.

Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wahbah al-Zuhaily. TT *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz. IX*. Beirut Libanon : Dar al-Fikr.

Wawan Susetya. 2008. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Bandung: Republika.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (penerjemah) Indonesia. Kementerian Agama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (pentashih), 2018. ***Al-Qur'an dan Terjemahnya,*** Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Ham Dini. 2013. *UU No1 Tahun 1974 Dan Khi Dalam Pelaksanaanhukum di Indonesia*. http://www.scribd.com. Diunduh pada 01 Mei 2023.